

PENETAPAN - WARUNG PEMILU "LUBER JURDIL"- INOVASI PENGUATAN BUDAYA INTEGRITAS
2026

Kpt 27 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN WARUNG PEMILU "LUBER JURDIL" SEBAGAI INOVASI PENGUATAN BUDAYA INTEGRITAS
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berintegritas serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Badung yang berlandaskan nilai kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL), perlu dilakukan penguatan budaya integritas melalui Warung Pemilu "Luber Jurdil" sebagai sarana pembelajaran, pembiasaan perilaku jujur, disiplin, anti korupsi dan bertanggung jawab bagi pegawai pada KPU Kabupaten Badung dan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 58/PK.01-BA/5103/2/2026 tanggal 13 April 2026, Warung Pemilu "Luber Jurdil" dinilai layak untuk ditetapkan sebagai inovasi penguatan budaya integritas pada KPU Kabupaten Badung;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan Permenpan-RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB No. 5 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Warung Pemilu "Luber Jurdil" sebagai Inovasi Penguatan Budaya Integritas pada KPU Kabupaten Badung, yang merupakan sarana pembelajaran dan pembiasaan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta media internalisasi nilai-nilai integritas, anti korupsi dan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) melalui penyediaan barang kebutuhan ringan yang dikelola berdasarkan prinsip kepercayaan, kejujuran, dan kesadaran pegawai dalam melakukan transaksi

secara mandiri tanpa pengawasan langsung. Warung Pemilu “Luber Jurdil” sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dan dikelola oleh pegawai pada KPU Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daftar pengurus Warung Pemilu “Luber Jurdil” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 April 2026.
- Lamp.: 1 hlm.